



WALI KOTA PANGKAL PINANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN WALI KOTA PANGKAL PINANG
NOMOR 37 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA PANGKAL PINANG NOMOR 10
TAHUN 2023 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PANGKAL PINANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PANGKAL PINANG,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka mempedomani penilaian *monitoring center for prevention* (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi tentang upaya pencegahan korupsi ada kebijakan khusus untuk mendorong semangat pencegahan korupsi melalui tambahan penghasilan pegawai;
 - b. bahwa untuk menjalankan implementasi budaya antikorupsi pada pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkal Pinang, perlu dilakukan penyesuaian kebijakan dalam pemberian tambahan penghasilan pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkal Pinang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkal Pinang;
- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2024 tentang Kota Pangkal Pinang Di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6949);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemberian Dan Penghentian Pembayaran Penghasilan Pejabat Administrasi Yang Terdampak Penataan Birokrasi Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Instansi Daerah Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 756);
12. Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024 Nomor 46);
13. Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2022 Nomor 34);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA PANGKAL PINANG NOMOR 10 TAHUN 2023 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PANGKAL PINANG.**

Pasal I

Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkal Pinang (Berita Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2023 Nomor 145) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang:

- a. Nomor 36 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkal Pinang Pemerintah Kota Pangkal Pinang (Berita Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2023 Nomor 171);
- b. Nomor 26 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkal Pinang Pemerintah Kota Pangkal Pinang (Berita Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024 Nomor 232);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 ditambahkan 4 (empat) ayat, yakni ayat (6), ayat (7), ayat (8) dan ayat (9) serta ayat (5) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Pemberian TPP ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dipengaruhi oleh tingkat kedisiplinan pegawai setiap bulan dan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Tingkat kedisiplinan pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan indikator tingkat kehadiran bulan berkenaan.
- (3) Tingkat kehadiran bulan berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. masuk kerja;
 - b. pulang; dan
 - c. tidak masuk kerja.

- (4) Pemberian TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan nama-nama dalam daftar gaji di PD yang bersangkutan.
- (5) TPP ASN tidak diberikan kepada:
- a. PNS yang berstatus masa persiapan pensiun/bebas tugas;
 - b. Pegawai ASN yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
 - c. Pegawai ASN yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
 - d. Pegawai ASN yang diperbantukan/dipekerjakan pada Instansi/Lembaga Negara dan/atau Lembaga Lainnya di luar Pemerintah Kota Pangkal Pinang;
 - e. Pegawai ASN yang diberikan cuti di luar tanggungan negara;
 - f. Pegawai ASN yang sedang melaksanakan tugas belajar terhitung mulai tanggal keputusan pelaksanaan tugas belajar; atau
 - g. Pegawai ASN yang cuti sakit lebih dari 18 (delapan belas) bulan.
- (6) Dalam hal ASN untuk eselon II, eselon III, fungsional utama dan fungsional madya belum menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tahun sebelumnya, pembayaran TPP tahun berikutnya yang bersangkutan ditunda sampai dengan melaporkan LHKPN dengan dibuktikan lembar penyerahan atau sejenis yang dipersamakan dari lembaga/badan berwenang.
- (7) Dalam hal ASN yang belum mengembalikan Barang Milik Daerah (BMD) yang menjadi kewajibannya untuk dikembalikan kepada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang, pembayaran TPP yang bersangkutan ditunda sampai dengan menyerahkan BMD dengan dibuktikan berita serah terima barang.
- (8) Dalam hal ASN yang belum menyelesaikan kewajiban pelunasan kerugian Daerah/Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan/atau Aparat Pengawasan Intern Pemerintah/Pemerintah Daerah, pembayaran TPP yang bersangkutan ditunda sampai menyelesaikan kewajiban pelunasan dengan dibuktikan dengan surat Keputusan pelunasan atau sejenis yang dipersamakan dari PD tugas dan fungsi pengawasan.

(9) Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) selesai dilaksanakan, besaran pembayaran TPP dihitung dari awal bulan yang ditunda sampai dengan bulan penyelesaian kewajibannya.

2. Ketentuan Pasal 10 ayat (2) diubah dan ayat (7) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Pembayaran TPP bagi Pegawai ASN yang diperbantukan/bekerja pada Pemerintah Kota sebagai pejabat struktural/fungsional umum /fungsional tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dapat dibayarkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Dalam hal dikarenakan alasan kebutuhan organisasi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural belum cukup pangkat dan golongan ruang definitif sebagai Pelaksana Tugas (Plt), maka besaran TPP berdasarkan beban kerja dibayarkan pada eselon berkenaan.
- (3) Pejabat yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas (Plt) dengan jangka waktu menjabat paling sedikit selama 1 (satu) bulan kalender diberikan TPP dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pejabat yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas (Plt) atau pelaksana harian (Plh) yang merangkap jabatan (1) satu tingkat dibawahnya maka TPP dibayarkan sesuai dengan jabatan definitifnya ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP jabatan sebagai pelaksana tugas jabatan yang dirangkapnya.
 - b. pejabat yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas (Plt) atau pelaksana harian (Plh) yang merangkap jabatan pada jabatan yang setingkat, maka TPP dibayarkan sesuai dengan jabatan definitifnya ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP jabatan yang dirangkapnya.
 - c. pejabat yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas (Plt) atau pelaksana harian (Plh) yang merangkap jabatan pada jabatan satu tingkat diatasnya maka TPP dibayarkan sesuai dengan jabatan pelaksana tugas (Plt) yang dirangkapnya dan tidak menerima TPP dalam jabatan definitifnya.

- d. ASN yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas (Plt) atau pelaksana harian (Plh), maka TPP dibayarkan sesuai dengan jabatan pelaksana tugas (Plt) yang dijabatnya.
- (4) Pelaksana tugas (Plt) atau pelaksana harian (Plh) dengan jangka waktu menjabat kurang dari satu bulan kalender, tidak berhak mendapatkan pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
 - (5) Dalam hal pembayaran TPP untuk Pejabat yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas (Plt) atau pelaksana harian (Plh) sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dibayarkan berdasarkan Surat Perintah Pejabat yang berwenang sejak penunjukan sebagai pelaksana tugas (Plt) atau pelaksana harian (Plh).
 - (6) Dalam hal PNS yang mengikuti pendidikan tugas belajar, TPP ASN dihentikan pembayarannya terhitung mulai bulan berikutnya, sejak tanggal ditetapkan dalam surat keputusan penetapan tugas belajar. TPP dibayarkan kembali setelah dinyatakan telah melaksanakan tugas kembali oleh pejabat yang berwenang.
 - (7) Dihapus.
 - (8) Dalam hal Calon Pegawai Negeri Sipil, TPP dibayarkan terhitung mulai tanggal surat melaksanakan tugas pada unit organisasi yang ditugaskan dengan besaran 80% (delapan puluh persen) dari nilai TPP ASN jabatan fungsional.
 - (9) Dalam hal PNS pada calon jabatan fungsional, maka besaran TPP yang diberikan sesuai kelas jabatan pelaksana, dan apabila calon jabatan fungsional tersebut berubah menjadi jabatan fungsional, maka besaran TPP dibayarkan sesuai dengan jenjang fungsionalnya.
 - (10) Dalam hal PNS pada calon Jabatan fungsional tenaga kesehatan, maka besaran TPP yang diberikan sesuai dengan kelas jabatan fungsional.
 - (11) Dalam hal PNS yang terdampak penataan birokrasi berupa penyetaraan jabatan dari pejabat administrasi menjadi pejabat fungsional, maka besaran TPP yang dibayarkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pangkal Pinang.

Ditetapkan di Pangkal Pinang
pada tanggal 21 Oktober 2024

Pj. WALI KOTA PANGKAL PINANG,

dto

BUDI UTAMA

Diundangkan di Pangkal Pinang
pada tanggal 21 Oktober 2024

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PANGKAL PINANG

dto

MIE GO

BERITA DAERAH KOTA PANGKAL PINANG TAHUN 2024 NOMOR 243